



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Solok-Padang KM.7 Koto Baru Solok Sumatera Barat 27361
Telepon/Fax (0755) 3232235. email: bpbdkabsolok10@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR : 067/39.a /BPBD/2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK

KEPALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulanagn Bencana Daerah Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Menetapkan Standar Pelayanan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Ruang Lingkup Standar Pelayanan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Yaitu "Jasa" :

KETIGA

: Standar Pelayanan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala SKPD, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 2 Januari 2025
Kepala Pelaksana



Drs. IRWAN EFENDI
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 196904091989021001

Lampiran I : Keputusan Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Solok
Nomor : 067/39-a/BPBD/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

A. PENDAHULUAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan untuk Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana.

Rincian lebih lanjut tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan jenis pelayanan sebagai berikut :

- 1. Pelayanan Penanganan Bencana Alam
- 2. Pelayanan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
- 3. Pelayanan Evakuasi Penanggulangan Bencana

B. STANDAR PELAYANAN

1. Pelayanan Penanganan Bencana Alam
(Banjir, tanah lonsor, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, kebakaran hutan dan lahan dan angin puting beliung)

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	1. Nama Identitas Pengadu. 2. Alamat Identitas Pengadu. 3. Lokasi kejadian. 4. Nomor Telpn yang bisa dihubungi.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	LAPORAN TINDAKAN HASIL 1. Laporan dari warga baik yang langsung ke kantor maupun melalui WA dan telepon ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Solok.

		2. Menerjunkan petugas TRC (Tim Reaksi Cepat) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Lokasi kejadian Bencana. 3. Mendata, mengidentifikasi dan menganalisa korban bencana baik korban jiwa dan kerugian harta benda
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit setelah mendapat laporan dari warga langsung ke tempat terjadinya bencana.
5	Biaya/Tarif	Rp.0,- (Gratis)
6	Produk Pelayanan	Jasa Penanganan akibat bencana yang disebabkan oleh faktor alam.
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Alat Angkutan air/perahu 2. Mobil Rescue 3. Mobil Operasional 4. Sepeda motor. 5. RIG 6. HT 7. Alat komunikasi Telpon 8. Camera digital 9. GPS 10. Kompas 11. Golok/tebas 12. Sekop 12. Cangkul 13. Mesin portable 14. Genset 15. Mesin Sinsow 16. Plampung 17. Tenda 18. Mesin pompa sandang 17. Peralatan selam 18. Peralatan vertikal/panjang 19. Drone
8	Kompetensi Pelaksana	Mempunyai kemampuan /relawan kemanusiaan.
9	Pengawasan Internal	Kepala Pelaksana
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telepon dan WA ke Nomor Telepon/Fax.(0755)3232235 081363480763 (Kalaksa) 08126778606 (sekretaris) 081363465902 (Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan) 082387275695(Kabid Kadaruratan dan Logistik) 081363732914(Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi) Karyawan/Karyawat dan TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Email : bpbdkabsolok10@gmail.com
11	Jumlah Pelaksana	1. 35 Orang TRC (Tim Reaksi Cepat) 2. Koordinator Lapangan.
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan yang dimaksud adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan

		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Solok yang terkena musibah kebencanaan. Guna mendukung pelayanan penanganan bencana alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Solok melaksanakan Piket Siaga Bencana,
13	Jamianan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jasa pelayanan kepada semua yang terkena musibah kebencanaan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaporkan kepada atasan secara berkala

Kepala Pelaksana



Drs. IRWAN EFENDI

Pembina Utama Muda.(IV/c)

NIP. 196904091989021001

2. Pelayanan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Simulasi kebencanaan)

NAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KERJA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK
1	Dasar Hukum		1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan		1. Surat permohonan 2. Jadwal pelaksanaan 3. Jumlah peserta.
3	Sistem, Prosedur, Mekanisme dan		<pre> graph TD A[PERMOHONAN] --> B[DISETUJUI] B --> C[PELAKSANAAN] </pre> a. Masyarakat/Instansi mengajukan surat permohonan ke Badan Penangulangan Bencana Daerah Kab.Solok . b. Badan Penangulangan Bencana Daerah Kab.Solok menyetujui surat permohonan tersebut. c. Melaksanakan acara tersebut sesuai jadwal surat permohonan.
4	Jangka Waktu Penyelesaian		Waktu Pelayanan 2-3 jam pelaksaan kegiatan.
5	Biaya/Tarif		Rp.0,- (Gratis)
6	Produk Pelayanan		Pembekalan dan pelatihan Penanggulangan Bencana.
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		1. Alat Angkutan air/perahu 2. Mobil Rescue 3. Mobil Operasional 4. Sepeda motol. 5. RIG 6. HT 7. Alat komukasi Telpon 8.Camera digital. 9.Tanda jalur evakuasi. 10.Tenda 11.Drone
8	Kompentensi Pelaksana		Mempunyai kemampuan jiwa relawan dan kemanusiaan
9	Pengawassan Internal		Atasan Langsung
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		Telepon dan WA ke Nomor : Telepn/Fax.(0755)3232235 081363480763 (Kalaksa) 08126778606 (sekretaris) 081363465902 (Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan 082387275695(Kabid Kadaruratan dan Logistik) 081363732914(Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi)

		Karyawan/Karyawat dan TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Email : bpbdkabsolok10@gmail.com
11	Jumlah Pelaksana	5-10 orang
12	Jaminan Pelayanan	Mempunyai kompetensi dan pengetahuan tentang penanggulangan kebencanaan
13	Jamianan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jasa pelayanan kepada semua yang terkena musibah kebencanaan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaporkan kepada atasan secara berkala



Kepepala Pelaksana

Drs. IRWAN EFENDI

Pembin Utama Muda(IV/c)

NIP. 196904091989021001

3. Pelayanan Evakuasi penanggulangan Bencana

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor:6 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	Pemberitahuan dari Masyarakat
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[PERINTAH] --> B[TINDAKAN] </pre> a. Mengarahkan Petugas TRC (Tim Reaksi Cepat) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke lokasi kejadian bencana untuk mengecek kebenaran berita. b. Melaksanakan Evakuasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit setelah mendapat laporan langsung ketempat terjadinya bencana.
5	Biaya/Tarif	Rp.0,- (Gratis)
6	Produk Pelayanan	Evakuasi Penanggulangan Bencana
7	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	1. Alat Angkutan air/perahu 2. Mobil Rescue 3. Mobil Operasional 4. Sepeda motor. 5. RIG 6. HT 7. Alat komunikasi Telepon 8. Camera digital. 9. Tandu. 10.Kantong mayat 11.Full Body Harnes 12.Tali Camantel 13.Carabiner 14.Ascender
8	Kompetensi Pelaksana	Mempunyai kemampuan jiwa relawan dan kemanusiaan.
9	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telepon dan WA ke Nomor : Telepn/Fax.(0755)3232235 081363480763 (Kalaksa) 08126778606 (sekretaris) 081363465902 (Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan) 082387275695(Kabid Kadaruratan dan Logistik) 081363732914(Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi) Karyawan/Karyawat dan TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Email : bpbdkabsolok10@gmail.com

11	Jumlah Pelaksana	1. 35 Orang TRC (Tim Reaksi Cepat) 2. Koordinator Lapangan.
12	Jaminan Pelayanan	Mempunyai kompetensi dan pengetahuan tentang penanggulangan kebencanaan
13	Jaminan Keamanan Keselamatan pelayanan	dan Jasa pelayanan kepada semua yang terkena musibah kebencanaan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaporkan kepada atasan secara berkala



Kepala Pelaksana

Drs. IRWAN EFENDI

Pembina Utama Muda(IV/c)

NIP. 196904091989021001